



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1143/VIII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1143/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pera No.38 RT/RW 001/007 Kel. Lontar Baru Kec. Serang  
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon

Alamat : Komplek Sukmajaya Mandiri Kavling 7, Jl. Ahmad Yani - Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1143/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon yang diwakili oleh Drs. Udung Sukandar, Ardy Susetyo, S.STP.,Msi, Firman Agus S.H dan Samsul Arif berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1303/DPPKD/2015 yang ditandatangani oleh H. Maman Mauludin, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani tertanggal 19 Oktober 2015, serta dimediasi oleh Mediator Maskur, SHI.,MH.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk copy dokumen kontrak dan hal-hal yang mengenai informasi yang dikecualikan dapat dihitamkan.
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung dari tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di ruang PPID Pembantu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.
5. Pemohon akan memberikan hasil kajian kepada Termohon dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima dokumen dari Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta ~~di~~hadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

